



SURAT EDARAN

Nomor : 931/UN29.14/KP/2023

TENTANG

PENGHEMATAN ENERGI LISTRIK DAN AIR DI LINGKUNGAN FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS HALU OLEO

1. Latar Belakang

Dalam rangka penghematan energi listrik dan air dengan tetap memperhatikan kebutuhannya, efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim serta pemanasan global atas penggunaan energi yang berlebihan, maka dihimbau kepada seluruh Unit Kerja yang bertempat di Lingkungan Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo untuk melakukan penghematan energi sehingga menjadi Budaya Kerja.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan kepada seluruh Unit Kerja di Lingkup Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo untuk hemat menggunakan energi listrik dan air sehingga berimbang pada efisiensi penggunaan Anggaran Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo, serta mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global;
- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan Budaya Kerja di seluruh Unit Kerja yang bertempat di Lingkungan Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo untuk melakukan hemat energi listrik dan meningkatkan kualitas lingkungan serta kenyamanan hidup.

3. Ruang Lingkup

- a. Upaya penghematan energi listrik dan air;
- b. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
- c. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air.

5. Sasaran Surat Edaran

Seluruh Dosen, Pegawai, Mahasiswa, *Cleaning service* dan Satuan Pengamanan lingkup Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo

6. Isi Surat Edaran

Semua unit kerja agar melaksanakan secara maksimal penghematan energi listrik dan air di lingkungan Fakultas Peternakan UHO melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Penghematan Penerangan

- Menggunakan lampu hemat energi dan mengatur tingkat pencahayaan sesuai kebutuhan serta mematikan lampu pada ruangan yang telah cukup mendapatkan sinar matahari;
- Menata ruang tempat kerja agar tidak menghalangi sinar matahari masuk;
- memadamkan sebagian besar aliran listrik setelah jam kerja, kecuali lampu-lampu tertentu untuk pengamanan malam hari.

2) Penghematan air:

- Air hanya digunakan untuk menunjang kegiatan kantor dan keran-keran air agar dimatikan/ditutup apabila tidak digunakan;
- Tidak diperkenankan menggunakan air bila tidak menunjang kegiatan kantor.

3) Penghematan Penggunaan Alat Pendingin Ruangan (AC)

- Penghentatan AC dengan mengatur suhu pendingin ruangan pada suhu ruangan yang nyaman untuk bekerja dengan tetap memperhatikan kebutuhan;
- AC hanya dioperasikan pada saat jam kerja;
- Diupayakan agar semua pintu dan jendela tertutup saat AC dioperasikan;
- Melakukan pemeliharaan dan perawatan AC secara berkala agar AC berfungsi dengan baik sesuai dengan energi yang dibutuhkan.

4) Penghematan dan pembatasan penggunaan Sarana/Peralatan/Perlengkapan yang menggunakan energi listrik:

- Sarana/Peralatan/Perlengkapan yang menggunakan energi listrik hanya digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk menunjang kegiatan kantor;
- Setelah jam kerja dan apabila tidak digunakan, sarana/peralatan dan perlengkapan yang menggunakan energi listrik tersebut, agar dimatikan;
- Dilarang memakai Sarana/Peralatan/Perlengkapan yang menggunakan energi listrik bukan untuk menunjang kegiatan kantor.

5) Menumbuhkan dan Melestarikan Budaya Hemat Energi Listrik dan Air

- Memasang stiker/poster pada ruang kerja dan toilet yang berisi himbauan kepada para pegawai untuk hemat penggunaan energi listrik dan air.
- Melakukan langkah-langkah penghematan lainnya sesuai dengan kebutuhan ;
- Koordinasi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi penghematan Energi Listrik dan Air di lingkungan Fakutas Peternakan UHO di bawah TUPOKSI Wakil Dekan Bidang Umum Perencanaan dan Keuangan Fakultas Peternakan FPT UHO.

7. Penutup

Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal **12 Juni 2023**, dan sewaktu-waktu dapat diubah serta dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan agar Surat Edaran ini dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Kendari,
Pada tanggal : 12 Juni 2023.
Dekan

Dr. Ir. Ahr Bain, M.Si.
NIP. 19670131 199303 1 003